



**PUTUSAN**  
Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofian Bin Sumar
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 5 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatipurwo barat No. 6 kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sofian Bin Sumar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFIAN BIN SUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 362 KUHP pada dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFIAN BIN SUMAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna merah muda  
Imei 35637706201097

#### **Dikembalikan kepada Saksi Korban JOKO PRIONO**

- b. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol S  
3815 NBL

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SOFIAN BIN SUMAR pada Pada Hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2025 bertempat di dalam warung Jl. Bunguran No. 25 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada Hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam warung Jl. Bunguran No. 25 Surabaya, pada saat saksi Joko Priono yang sedang tertidur di dalam warung tersebut sambil mengisi daya 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A3 warna merah muda Imei 356377062010972 miliknya dan meletakkannya di samping wajah saksi Joko Priono, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa Sofian Bin Sumar datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol S 3815 NBL milik Terdakwa berhenti didepan warung tersebut dan melihat saksi Joko Priono yang sedang tertidur dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A3 warna merah muda Imei 356377062010972 milik Saksi Joko Priono yang sedang dicharge disamping saksi Joko Priono, lalu terdakwa mendekati Saksi Joko Priyono dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A3 warna merah muda Imei 356377062010972 milik Saksi Joko Priono, kemudian Saksi Joko Priono yang mendengar Handphone miliknya terlepas dari kabel Charge dan melihat Handphone telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Joko Priono berusaha untuk mengejar sambil berteriak “Maling-maling”, namun Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya Saksi Umar dan Saksi Ahmat Fahrul Rozi yang mendengar teriak “maling-maling” dari Saksi Joko Priono langsung ikut mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di depan pos lintas depan pasar atom, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek pabean cantikan untuk pemeriksaan selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum hilang, Saksi melihat HP tersebut di dekat wajah Sdr. Joko Priono yang sedang tiduran di dalam warung, karena jarak Saksi dan Sdr. Joko Priono sekitar 20 Meter;
- Bahwa Saksi melihat jika Sdr. Joko Priono, pada waktu itu hanya seorang diri di warung tersebut, karena warung tersebut belum dalam jam buka;
- Bahwa saat itu Saksi sednag duduk-duduk bersama dengan Sdr. Ahmat Farur Rozi di depan Toko Jl. Bunguran No.25 Surabaya;
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Joko Priono berteriak "MALING! MALINGGG!" dan mencoba mengejar Terdakwa, lalu Saksi bersama Sdr. Ahmat Fahrul Rozi mengejar Terdakwa yang waktu itu kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat NOPOL S 3815 NBL warna Hitam;
- Bahwa jika tidak mengetahui cara bagaimana Terdakwa mengambil HP, tetapi Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jika Saksi mencba mengejar Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa di depan POSLANTAS Pasar Atom Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke POLSEK Pabean Cantikan beserta dengan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Ahmat Farul Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 16 Maret 2025 Sekira Pukul 10.30 telah kehilangan 1 (satu) unit HP merek Samsung A3 berwarna merah muda Imei 356377062010972 di Warung Jl. Bunguran No.25 Surabaya;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi melihat HP tersebut di dekat wajah Sdr. Joko Priono yang sedang tiduran di dalam warung, karena jarak Saksi dan Sdr. Joko Priono sekitar 20 Meter.
- Bahwa saksi melihat jika Sdr. Joko Priono, pada waktu itu hanya seorang diri di warung tersebut, karena warung tersebut belum dalam jam buka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. Umar di Depan Toko Jl. Bunguran No.25 Surabaya;
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Joko Priono berteriak "MALING! MALINGGG!" dan mencoba mengejar Terdakwa, lalu Saksi bersama Sdr. Umar mengejar Terdakwa yang waktu itu kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat NOPOL S 3815 NBL warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bagaimana Terdakwa mengambil HP, tetapi Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jika Saksi mencoba mengejar Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa di depan POSLANTAS Pasar Atom Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke POLSEK Pabean Cantikan beserta dengan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu Tanggal 16 Maret 2025, sekira pukul 10.30 WIB di dalam Warung Jl. Bunguran No.25 Surabaya;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (unit) HP Samsung A3 Imei 35637706201097;
- Bahwa barang tersebut berada di samping kepala Korban, yang pada waktu itu sedang tidur, selanjutnya langsung mendekat ke Korban dan mengambil HP Korban yang masih di charger tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan tangan kosong, dan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL S 3815 NBL milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya korban tidak mengetahui tindakan Terdakwa mengambil HP milik Korban, tetapi setelah Terdakwa mengambil HP tersebut, Korban langsung terbangun dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut yang selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam dasbor di sebelah kiri Sepeda Motor yang selanjutnya melarikan diri menggunakan Sepeda Motor tersebut, akan tetapi berhasil di amankan warga sekitar karena jalanan sedang macet dan langsung dibawa ke POLSEK Pabean Cantian;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencananya akan menjualnya dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna merah muda Imei 35637706201097;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol S 3815 NBL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di dalam warung di Jl. Bunguran No. 25 Surabaya, Terdakwa Sofian bin Sumar telah mengambil secara diam-diam 1 (satu) unit handphone milik Saksi/Korban Joko Priono yang saat itu sedang tertidur;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung A3 warna merah muda dengan IMEI 356377062010972 yang sedang diisi daya dan terletak di samping wajah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan tangan kosong dan datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 3815 NBL, lalu berhenti di depan warung tempat korban tidur;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mendekati korban dan mengambil handphone tersebut, lalu menyimpannya di dasbor sepeda motor dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa korban Joko Priono yang merasa handphonenya dicabut dari kabel charger langsung terbangun dan berteriak "Maling-maling", serta berusaha mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi Umar dan saksi Ahmat Fahrul Rozi yang mendengar teriakan korban, langsung ikut mengejar Terdakwa, yang kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi di depan Pos Lantas Pasar Atom Surabaya, karena kondisi lalu lintas saat itu sedang macet;
- Bahwa barang bukti berupa handphone berhasil diamankan dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pabean Cantikan oleh saksi-saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, ia memang berniat mencuri handphone tersebut dan berencana menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari, yang menunjukkan adanya niat atau itikad jahat (mens rea) sejak awal;
- Bahwa saksi-saksi Umar dan Ahmat Fahrul Rozi memang tidak secara langsung melihat cara Terdakwa mengambil HP, namun menyaksikan proses pengejaran dan penangkapan Terdakwa, serta mengonfirmasi bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tangan kosong dalam perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sofian Bin Sumar** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan sepanjang pengamatan majelis selama persidangan, Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby



## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari kekuasaan atau penguasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku tanpa izin yang sah, dengan perbuatan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, handphone yang diambil bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban Joko Priono, yang dikuasai dan digunakan olehnya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Joko Priono, handphone miliknya merk Samsung A3 warna merah muda dengan IMEI 356377062010972, yang sedang di-charge dan diletakkan di samping wajah saat ia tidur, telah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 10.30 WIB, di dalam warung di Jl. Bunguran No. 25 Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut secara diam-diam dan menyimpannya di dalam dasbor sepeda motor, lalu melarikan diri. Dengan demikian unsur ke – 2 telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti adanya niat dari pelaku untuk menjadikan barang yang bukan miliknya sebagai miliknya sendiri, tanpa hak dan tanpa persetujuan dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ia mengambil HP tersebut dengan tujuan untuk menjualnya dan menggunakan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari, yang menunjukkan adanya itikad jahat (mens rea) sejak awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga atau alasan pembenar lain atas penguasaan barang tersebut, sehingga jelas perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol S 3815 NBL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna merah muda Imei 35637706201097 milik korban Joko Priono, maka dikembalikan kepada Joko Priono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Joko Priono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum perkara Pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sofian Bin Sumar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna merah muda Imei 35637706201097;  
dikembalikan kepada saksi korban Joko Priono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol S 3815 NBL;  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. , Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reiyan Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1264/Pid.B/2025/PN Sby



Ryan Afrilyansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)